

Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak **(Studi Di Perusahaan Pertambangan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**

Azzah Faa'iqoh¹, Syafnita², Dian Priatiningsih³, Mella Mardayanti⁴, Komala Ardiyani⁵, M. Maulidin Fachrur⁶, Dian Milasari⁷, Fangela Myas Sari⁸, M. Trihudyatmanto^{9*}

^{1 2 3 4 5 6 7} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

⁸ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, Jakarta, Indonesia

⁹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah, Indonesia

Email: azzahfaaiqoh20@gmail.com, nita_syafri@yahoo.com, dian.unikal@gmail.com, mardayantimella@gmail.com, komala2803@gmail.com, maulidinfachrurunikal@gmail.com, mila.feunikal@gmail.com, fangelamyassari@gmail.com, trihudyatmanto@unsiq.ac.id*

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance*, koneksi politik, dan pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausalitas, yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen.

Metode - Metode penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia di situs resmi BEI. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang secara konsisten menyampaikan laporan keuangan selama periode penelitian dan memiliki data yang lengkap. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS 20.

Hasil - Menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dan tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina dan Wahyudi (2022) serta Cahyani dan Noviani (2023) yang menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Implikasi - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia.

Orisinalitas - Fokus pada perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022 memberikan perspektif baru yang spesifik terhadap industri dan rentang waktu tertentu.

Kata kunci: *Corporate Governance*, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Agresivitas Pajak, CETR.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan tiga sumber pendapatan negara menurut APBN yaitu, penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Pajak ialah sumber pendapatan yang utama dan terbesar negara. Karena pajak memegang peranan penting bagi Negara, maka pemerintah menciptakan program untuk meningkatkan pendapatan dari departemen pajak (Wijaya, 2019). Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto atau penghasilan bersih seorang wajib pajak (Adriyana & Lestari, 2022). Sehingga mengakibatkan perusahaan untuk mencari cara menghindari beban pajak.

Mengingat kembali akan fenomena agresivitas pajak yang terjadi di sebuah perusahaan pertambangan bernama Pt. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan Global Witness dimana Pt. Adaro dinyatakan, dari tahun 2007 hingga 2017 telah mentransfer keuntungan dari pertambangan batu bara di Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura untuk tujuan penghindaran pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia sebanyak US\$14 juta per tahun (Yuliani et al., 2021).

Tindakan agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu fenomena koneksi politik diluar prinsip kewajaran. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak. Tokoh politik Sandiaga Uno, salah satu pemegang saham Adaro Energy dan anggota partai politik, merupakan tokoh nasional dan wakil ketua partai Gerindra. Pt Adaro memiliki penghasilan kena pajak yang rendah akibat kasus penggelapan pajak pada tahun 2009 hingga 2017. Pt Adaro dilaporkan membayar sebesar \$125 lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Anak perusahaan Singapura, Coaltrade Services International, bertanggung jawab atas penghindaran pajak (Nursavida et al., 2023).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, fenomena agresivitas pajak oleh perusahaan, terutama di sektor pertambangan energi, menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Agresivitas pajak mencakup berbagai strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, baik melalui cara yang legal maupun yang meragukan secara etis.

Sektor pertambangan energi di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun juga dikenal memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Kasus penghindaran pajak oleh perusahaan besar seperti PT Adaro Energy Tbk, yang diduga mengalihkan pendapatan dan laba ke luar negeri melalui anak usahanya di Singapura, menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan antara lain *corporate governance*, koneksi politik, dan pertumbuhan penjualan. *Corporate governance* yang lemah dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik agresivitas pajak tanpa pengawasan memadai. Koneksi politik dapat memberikan perlindungan atau kemudahan tertentu bagi perusahaan dalam praktik perpajakan mereka. Sementara itu, pertumbuhan penjualan yang signifikan mungkin mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak guna mempertahankan profitabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance*, koneksi politik, dan pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kajian Pustaka

Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Di Perusahaan Pertambangan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022) 2

Azzah Faa'iqoh¹, Syafnita², Dian Priatiningsih³, Mella Mardayanti⁴, Komala Ardiyani⁵, M. Maulidin Fachrur⁶, Dian Milasari⁷, Fangela Myas Sari⁸, M. Trihudiyatmanto^{9*}

Email: mardayantimella@gmail.com

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori Keagenan atau *Agency Theory* diartikan sebagai teori yang terkait dengan kontrak dimana satu atau beberapa orang (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut (Kusmayadi et al., 2015). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham dengan manajemen, dimana pemegang saham bertindak sebagai principal dan mempekerjakan orang selain sebagai manajemen (agent) untuk mewakili kepentingannya.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak mengacu pada tindakan yang diambil perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya melalui kegiatan perencanaan pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Frank (2009) agresivitas pajak adalah praktik perencanaan pajak yang dilakukan pelaku usaha melalui praktik legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*) untuk mengurangi laba kena pajaknya. Namun, tidak semua perusahaan yang melakukan *tax planning* dianggap agresif terhadap pajak. Suatu perusahaan akan dianggap agresif pajak apabila secara aktif berupaya mengurangi beban pajaknya (Lestari & Aliyah, 2022).

Agresivitas pajak dapat diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang menggunakan persentase tarif pajak berdasarkan besarnya pajak yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pajak yang semakin agresif ketika nilai CETR menurun. CETR dapat dihitung dengan membagi pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak (Margaretha et al., 2021). Dan dapat menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), beban pajak terhadap laba dapat menggambarkan keefektifan pajak dimana semakin besar persentase ETR maka dapat dikatakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah dan begitu juga sebaliknya. ETR sendiri dapat menampilkan secara spesifik agresivitas (Yuliani et al., 2021).

Corporate Governance

Konsep *corporate governance* sudah tidak asing terdengar di kalangan pesaing bisnis karena sering diterapkan pada perusahaan yang mengutamakan prinsip baik dalam perkembangan usaha. Institusi *Forum for Corporate Governance* in Indonesia (FCGI, 2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Nurwati, 2023). Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur melalui jumlah komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial yang dibawah naungan perusahaan.

Koneksi Politik

Koneksi politik menggambarkan adanya jalinan antara dua pihak dalam politik dan digunakan untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak (Fadillah & Lingga, 2021). Di Indonesia, koneksi politik sering kali dimanfaatkan sebagai peluang untuk

memanfaatkan pajak dengan mempergunakan adanya hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah sehingga wajib pajak mempunyai kekuatan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dari pemerintah dalam hal tentang perpajakan. Di lain hal, koneksi politik juga dipergunakan oleh wajib pajak suatu perusahaan karena adanya peluang untuk menghindari kemungkinan pemeriksaan pajak atau meminimalisir hukuman pajak karena mempunyai kekuatan dengan adanya hubungan yang dekat dengan pemerintah (Phang & Hendi, 2023).

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya dan merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan perekonomiannya di tengah pertumbuhan wilayah usahanya, yang menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan mampu tumbuh dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dengan memeriksa penjualan tahun sebelumnya (Christina & wahyudi, 2022).

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Jensen & Meckling hubungan antara agresivitas pajak dengan CG mengacu pada teori keagenan yang muncul dari perbedaan kepentingan antara principal sebagai manajer dan agen sebagai pemegang saham (Setyawan et al., 2019). Perusahaan yang mendistribusikan dan memperdagangkan saham kepada *public* akan menghadapi masalah keagenan berupa konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham atau *stakeholder* di perusahaan.

Komite audit merupakan salah satu bagian dari *corporate governance*, yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan (Ardianingsih, 2015). Komite audit sangatlah penting di dalam sebuah perusahaan untuk melakukan mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kualitas perusahaan, agar perusahaan dapat bekerja dengan baik tanpa melakukan pelanggaran aturan telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum, salah satu pelanggaran aturan yang bisa dilakukan adalah agresivitas pajak (Lestari & Aliyah, 2022).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang dipilih dari pihak luar atau pihak independen yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari RUPS oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. tugas pokok komisaris independen adalah memantau pengelolaan perusahaan tanpa memihak manajemen, investor, atau pemegang saham. Semakin tinggi komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin ketat juga angka pengawasan manajemen terhadap potensi penipuan (Nurlaela et al., 2020).

Kepemilikan manajemen mengacu pada kepemilikan saham oleh manajemen dimana manajemen berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebab, jika keputusan yang diambil salah maka pihak manajemen akan terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung (Wijaya, 2019).

Berdasarkan penelitian Setyawan, dkk (2019) memperoleh hasil bahwa, penguatan mekanisme *corporate governance* melalui komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin ketat mekanisme pengawasannya maka semakin

kecil tidak ada agresivitas pajaknya. Hal ini disebabkan perusahaan akan merasa diawasi ketika jumlah komite audit meningkat, karena tugas komite audit yang bersifat independen, terstruktur dan pengawasan yang ketat dalam lingkup organisasi perusahaan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H1 : *corporate governance* yang diproyeksikan dengan komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Jensen and Meckling, teori agency terdapat hubungan antara principal dengan pihak agent yang menjalankan perusahaan. Principal sebagai pemegang utama dalam penentuan keputusan akan cenderung berusaha membuat keputusan agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya meskipun hal tersebut harus berhadapan dengan risiko (Fahmi et al., 2023). Teori ini membantu memahami bagaimana individu dengan hubungan politik bertindak sebagai agen untuk mewakili kepentingan lain. Dengan mempertimbangkan insentif, pengawasan, dan perjanjian, kita dapat menganalisis apakah hubungan politik ini menguntungkan kepentingan umum atau justru pribadi.

Di Indonesia, koneksi politik sering kali dimanfaatkan sebagai peluang untuk memanfaatkan pajak dengan mempergunakan adanya hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah sehingga wajib pajak mempunyai kekuatan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dari pemerintah dalam hal tentang perpajakan. Di lain hal, koneksi politik juga dipergunakan oleh wajib pajak suatu perusahaan karena adanya peluang untuk menghindari kemungkinan pemeriksaan pajak atau meminimalisir hukuman pajak karena mempunyai kekuatan dengan adanya hubungan yang dekat dengan pemerintah (Phang & Hendi, 2023). Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H2 : koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Jensen and Meckling teori agensi, menjelaskan bahwa kewajiban dari pihak agen (manajer) terhadap pihak prinsipal (pemilik perusahaan) adalah dengan adanya peningkatan nilai perusahaan khususnya peningkatan penjualan atau pertumbuhan penjualan (Kudil et al., 2022). Teori agensi ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan (sales growth) yang memperlihatkan seberapa besar peningkatan penjualan yang terjadi pada perusahaan setiap tahunnya dan hal ini dapat memotivasi manajer dalam memperoleh laba. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan penjualan maka memungkinkan perusahaan untuk lebih dapat meningkatkan kapasitas operasinya sehingga dapat meningkatkan penjualan yang semakin maksimal.

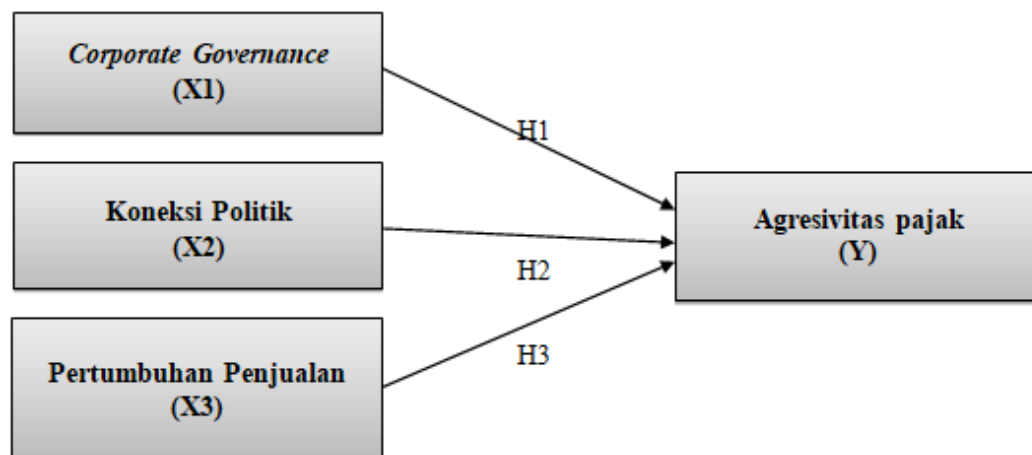
Berdasarkan penelitian Christina dan Wahyudi (2022) memperoleh hasil bahwa, terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi sehingga kemungkinan terjadinya agresivitas pajak menjadi lebih rendah. Begitu pun sebaliknya ketika pertumbuhan penjualan lebih rendah maka semakin tinggi tingkat kemungkinan agresivitas pajaknya. Hal ini karena manajemen tidak akan melakukan penghematan

pajak jika pertumbuhan penjualan tinggi, sebab perusahaan mempunyai kinerja yang bagus dan keuntungan yang cenderung naik. Sehingga pembayaran pajak akan dibayarkan sebagaimana mestinya yaitu ikut naik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H3 : pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini ditampilkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausalitas. Penelitian asosiatif kausalitas adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013).

Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2022.

Sampel

Sampel yang dipakai dipenelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2022.

Metode purposive sampling adalah metode penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun kriteria perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022, perusahaan pertambangan sektor energi yang menyampaikan laporan keuangan berturut-turut dan dapat diakses selama tahun 2018–2022, perusahaan pertambangan sektor energi yang memiliki data secara lengkap.

Hasil Dan Pembahasan

Tujuan dari statistik deskriptif yaitu guna memberikan gambaran tentang data dari masing-masing variabel yang telah diolah menggunakan SPSS. Karakteristik sampel yang digunakan seperti jumlah sampel, nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal dan standar deviasi, yang semua itu akan ditampilkan dalam hasil olahan data SPSS dalam bentuk statistik deskriptif. Variabel penelitian ini adalah Agresivitas Pajak (CETR), *Corporate Governance*, Koneksi Politik dan Pertumbuhan Penjualan.

Tabel 1. Hasil analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	65	3,00	4,00	3,1846	,39100
Komisaris Independen	65	,20	,75	,4035	,09836
Kepemilikan Manajerial	65	,00	,67	,1417	,19031
Koneksi Politik	65	,00	1,00	,5077	,50383
Pertumbuhan Penjualan	65	-,70	3,43	,2568	,59379
Agresivitas Pajak	65	,00	,76	,2825	,19962
Valid N (listwise)	65				

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah regresi untuk menguji hipotesis, sebelum melakukan uji ini, yang diuji terlebih dahulu adalah asumsi klasik, karena secara teoritis model regresi penelitian ini akan menghasilkan nilai parameter apabila asumsi regresi terpenuhi. Pada penelitian ini dilakukan 4 (empat) pengujian asumsi klasik, yaitu: normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Analisis regresi liner berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Dari persamaan di atas diperoleh persamaan regresi menggunakan program SPSS windows sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji regresi linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,000	,274		,001	,999
	Komite Audit	,068	,070	,133	,979	,331
	Komisaris Independen	,013	,298	,006	,043	,966
	Kepemilikan Manajerial	-,074	,145	-,071	-,510	,612
	Koneksi Politik	,108	,054	,273	2,014	,049
	Pertumbuhan Penjualan	,061	,043	,182	1,437	,156

Uji t mencerminkan pengaruh independent variable secara individu terhadap variable dependennya (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji t:

Tabel 3. Hasil uji t

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,000	,274		,001	,999
	Komite Audit	,068	,070	,133	,979	,331
	Komisaris Independen	,013	,298	,006	,043	,966
	Kepemilikan Manajerial	-,074	,145	-,071	-,510	,612
	Koneksi Politik	,108	,054	,273	2,014	,049
	Pertumbuhan Penjualan	,061	,043	,182	1,437	,156

Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dilihat dari hasil tingkat pengujian dengan signifikansi sebesar 0,331. Karena nilai signifikansi $0,331 > 0,05$, maka komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian hasil penelitian tidak mendukung hipotesis pertama (H1) yaitu komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak atau hipotesis ditolak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dilihat dari hasil tingkat pengujian dengan signifikansi sebesar 0,966. Karena nilai signifikansi $0,966 > 0,05$, maka komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian hasil penelitian tidak mendukung hipotesis pertama (H1) yaitu komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak atau hipotesis ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dilihat dari hasil tingkat pengujian dengan signifikansi sebesar 0,612. Karena nilai signifikansi $0,612 > 0,05$, maka kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan kata lain penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H1) yaitu corporate governance yang diproyeksikan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak atau hipotesis ditolak.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dilihat dari hasil tingkat pengujian dengan signifikansi sebesar 0,049. Karena nilai signifikansi $0,049 < 0,05$, maka komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian hasil

penelitian mendukung hipotesis ke 2 (H2) yaitu koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak atau H2 diterima.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dilihat dari hasil tingkat pengujian dengan signifikansi sebesar 0,156. Karena nilai signifikansi $0,156 > 0,05$, maka pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian hasil penelitian tidak mendukung hipotesis ke 3 yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak atau hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Loupatty, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dan tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina dan Wahyudi (2022) serta Cahyani dan Noviori (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pengujian data, maka dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadillah dan Lingga (2021).

Disisi lain variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari dan Aliyah (2022). Variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2021). Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manuela & sandra (2022). Dan variabel pertumbuhan penjualan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Loupatty, dkk (2023).

Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian kembali dengan jumlah sampel dan tahun yang berbeda sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan penerapan selain corporate governance, koneksi politik dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen dalam pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan lain atau memperluas sampel penelitian, tidak hanya perusahaan.

4. Pertambangan saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasilnya bisa digeneralisasi.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih perlu dilakukan kembali, karena jumlah sampel dan tahun yang berbeda tentu saja dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda.
2. Penelitian ini hanya menggunakan corporate governance, koneksi politik dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen dalam pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pertambangan sektor energi.

Daftar Pustaka

- Adriyana, R., & Lestari, W. P. (2022). Optimalisasi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(September), 128–140.
- Ardianingsih, A. (2015). Hubungan komite audit dan kompleksitas usaha dengan audit fee. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 20–28.
- Cahyani, N. P. B. I., & Noviari, N. (2023). Manajemen Laba, Sales Growth, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(11), 2981–2995. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i11.p12>.
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1858>.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>.
- Fahmi, S., Yuliani, R., & Adriani, A. (2023). Pengaruh karakteristik eksekutif, profitabilitas, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12), 3534–3543.
- Kudil, A. ikhsan, Adri Satriawan Surya, R., & Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Aktivitas Asing, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 1–27. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1607>.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). Good Corporate Governance Mechanism. In F. Irman (Ed.), *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (Vol. 12). LPPM Universitas Siliwangi.
- Lestari, M. puji, & Aliyah, S. (2022). Analisis Determinan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 120–136. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17761>.

- Loupatty, L. G., Ernest, A., Usmany, M., Akuntansi, J., Universitas, F. E. B., & Ambon, P. (2023). Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt to Assets dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume*, 3, 181–192.
- Manuela, A., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>.
- Nurlaela, S., Wulansari, T. A., & Titisari, K. H. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FEB. UN PGRI Kediri*, 69–75.
- Nursavida, I., Wicaksono, B., & Wisdaningrum, O. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Karakter Eksekutif, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Accounting Ibrahimy (AJI) e-ISSN*, 1(1), p-ISSN.
- Nurwati, H. S. R. C. (2023). Pengaruh corporate governancedan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2016-2020. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v7i1.1007>.
- Phang, M., & Hendi, H. (2023). Hubungan Koneksi Politik dan Tata Kelola Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 8(1), 25–38. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v8i1.2036>.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In Penerbit Alfabeta. ALFABETA, CV.
- Wijaya, D. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>.
- Yuliani, N. A., Prastiwi, D., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>. Copyright.